

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PD BPR BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL
2018**



www.bankgunungkidul.co.id

LAPORAN TATA KELOLA
PD BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018

BAB I

A. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PD BPR Bank Daerah Gunungkidul menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Meningkatnya jumlah produk usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

B. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

C. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG

Sebagai pedoman pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR, memberikan batasan-batasan dalam operasional agar tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, menjadi kontrol dalam setiap operasional bank.

D. Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul adalah

1. Undang-undang
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 maret 2016, Tentang Penerapan Tata kelola Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

5. Anggaran Dasar PD BPR Bank Daerah Gunungkidul
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.

E. Prinsip-Prinsip GCG

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

Transparansi dalam operasional di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pihak esktern dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Kemudahan mengakses laporan-laporan

Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi :

- a. Mempunyai kebijakan dalam mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

- b. Mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, nilai-nilai serta sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi, pemegang saham, struktur organisasi beserta pejabat eksekutif, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat pengawasan kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- c. Mengambil inisiatif untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal-hal lain yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya.
- d. Tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Bank dan nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing Bank.
- e. Informasi tersebut secara tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Akuntabilitas :

- a. Menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan target usaha jangka pendek untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

- b. Dewan Pengawas dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta menjelaskan pokok-pokok isinya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.
- c. Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku kepada otoritas pengawas bank dan kepada pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing bagian, anggota Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank.
- e. Memastikan bahwa masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta seluruh jajaran pimpinan Bank harus membuat pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, secara periodik sesuai dengan ketentuan internal Bank.
- f. Meyakini bahwa masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
- g. Memastikan adanya struktur, sistem dan *standard operating procedure* (SOP) yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan Bank.
- h. Memiliki ukuran kinerja dan sistem remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi maupun seluruh jajaran dibawahnya berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- i. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank.
- j. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing insan Bank harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Pertanggungjawaban :

- a. Insan Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar serta peraturan internal Bank.
- b. Menafsirkan secara baik ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank, tidak hanya dari perumusan kata-kata yang tercantum didalamnya, tetapi juga dari latar belakang yang mendasari dikeluarkannya peraturan dan ketentuan tersebut.
- c. Menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bank.
- d. Memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
- e. Bertindak sebagai warga korporasi yang baik melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

4. Independensi (*Independency*)

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing bagian perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Independensi :

- a. Menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- c. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas serta standar operasi yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersangkutan.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan :

- a. Memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
- b. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.
- c. Dalam penerimaan pegawai dan pengembangan karir pekerja serta pelaksanaan tugas secara profesional, Bank tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisik.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan anggaran dasar masa jabatan direksi yakni 4 (tahun) dan dapat diangkat/ diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham dan Dewan Pengawas.

Jumlah direksi yang ada saat ini per 31 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) orang, para direksi telah memiliki sertifikasi direksi yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta tidak ada yang memiliki rangkap jabatan di bank lain. Ditahun 2018 tidak ada perubahan Direksi.

Susunan Direksi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	No. Keputusan Bupati	Masa Jabatan
1	Dra.Rini Widiyanti	Direktur Utama	SK Bupati Gunungkidul No 245/KPTS/2015	19 Oktober 2015 s.d 19 Oktober 2019
2	Suci Sulistyawati,SH	Direktur	SK Bupati Gunungkidul No246/KPTS/2015	19 Oktober 2015 s.d 19 Oktober 2019

Direksi

Dra.Rini Widiyanti, Direktur Utama

Rini Widiyanti ditetapkan sebagai Direktur Utama sejak tahun 2007. Alumnus Universitas Widyagama Malang sudah bekerja di dunia perbankan sejak tahun 1992 dimulai pada PT BPR Danagung Ramulti, lalu pada tahun 1998 dilanjutkan di PT BPR Panca Arta Monjali di Sleman Yogyakarta, sampai pada tahun 2007 dan sampai saat ini sebagai Direktur Utama di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul.

Suci Sulistyawati,SH, Direktur

Suci Sulistyawati menjabat sebagai Direktur sejak 2011. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memulai karirnya sebagai staf di PT Arta Inti Lestari, dilanjutkan di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul pada tahun 2007 sampai sekarang.

Tugas dan tanggung Jawab Direksi :

Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
- b. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan usahanya;
- c. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dan rencana kerja lainnya;
- d. Membuat laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan;
- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- f. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- g. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Masyarakat;
- h. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- i. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Pengawas;

- j. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta anggota Dewan Pengawas;
- k. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- l. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- m. Memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko secara terintegrasi.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Training dan atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan “Mencapai Target Dengan Semangat, Keyakinan, Niat, Keberanian, Dan Etos Terbaik” pada tanggal 3 Februari 2018 di Hotel Santika Yogyakarta.
2. Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tanggal 10 Maret 2018 di Hotel New Saphir Yogyakarta.
3. Pelatihan Penguatan Manajemen Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah (Pemda) tanggal 22 Juni 2018.
4. Seminar Nasional Kupas Tuntas Permasalahan Hukum di BPR Milik pemda pada tanggal 27 Agustus 2018 di Hotel Le Grandeur Mangga Dua Jakarta.
5. Workshop Update Perpajakan Bank pada tanggal 5 September 2018 di Hotel Inside by Melia Yogyakarta.
6. Workshop Penerapan Manajemen Risiko BPR pada tanggal 3 Oktober 2018 di Hotel JW Marriot Surabaya.
7. Pelatihan Membangun Budaya Anti Fraud pada tanggal 8 Desember 2018 di Hotel Best Western Premiere Solo.

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Anggaran Dasar PD BPR BDG lama masa jabatan Dewan Pengawas yakni 3 (tahun) dan dapat diangkat/ diperpanjang kembali sesuai dengan pertimbangan dari Pemegang Saham.

Jumlah Dewan Pengawas yang ada saat ini per 31 Desember 2018 sebanyak 2 (dua) orang. Para Dewan Pengawas telah memiliki sertifikasi Komisaris/Dewan Pengawas yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	No. Keputusan Bupati	Masa Jabatan
1	Drs.FL Tri Sumartanto,M.Si	Ketua Dewan Pengawas	SK Bupati Gunungkidul No 335/KPTS/2018	16 Desember 2015 s.d 16 Desember 2018
2	Supriyadi STP	Anggota Dewan Pengawas	SK Bupati Gunungkidul No 308/KPTS/2017	16 Desember 2017 s.d 16 Desember 2020

Dewan Pengawas

Drs.FL Tri Sumartanto,M.Si, Anggota Dewan Pengawas

FL Tri Sumartanto menjabat sebagai Dewan Pengawas sejak tahun 2015. Memulai karir di BAPPEDA tahun 1981, dilanjutkan di Pemda Klaten tahun 1994, lalu tahun 2002 mulai di KBPR Bank Pasar Patma Klaten sebagai Komisaris, dan tahun 2015 di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul menjadi Dewan Pengawas.

Supriyadi,S.TP, Anggota Dewan Pengawas

Supriyadi menjabat sebagai Dewan Pengawas akhir tahun 2017. Mulai karir di penyuluh pertanian lapangan tahun 1975, dan menjabat sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian tahun 1986 hingga tahun 2000. Hingga pada tahun 2010 menjadi Kepala Dinas Tanam Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul. Dan tahun 2013 menjadi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul sampai tahun 2015. Setelah purna tugas tahun 2015, tahun 2017 mengawali karir di PD BPR Bank Daerah Gunungkidul sebagai anggota dewan pengawas.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas :

Dewan Pengawas telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PD BPR BDG antara lain :

- a. Dewan Pengawas wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil objektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;
- b. Melakukan pengarahan, pemantauan, dan mengevaluasi, pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha perusahaan pada seluruh jenjang organisasi;
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan SKAI dan rekomendasi dari auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan /atau hasil pengawasan otoritas lain;
- f. Memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan;
- g. Dewan pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan;

- h. Dewan Pengawas wajib membuat risalah rapat dan menyimpan salinannya, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- i. Dewan Pengawas wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- j. Dewan Pengawas dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas mereka;
- k. Dewan Pengawas wajib mereview visi dan misi Perusahaan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya;
- l. Dewan Pengawas dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Perusahaan, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Pengawas ditahun 2018 mengikuti beberapa pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan atau seminar yang diikuti oleh Dewan Pengawas selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peluang dan Tantangan BPR Milik Pemerintah Daerah dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 pada tanggal 30 Mei 2018 di Hotel Sheraton Surabaya.
2. Pelatihan Penerapan dan Kewajiban Pelaporan Pengawasan Dewan Komisari tentang Rencana Bisnis Bank dan Pelaksanaan Tugas, Tanggungjawab Direksi pada tanggal 16 Agustus 2018 di Hotel Crytal Lotus Yogyakarta
3. Pelaitan Sertifikasi Kompetensi Kerja Komisariss BPR tahun 2018 (Penyegaran) pada tanggal 5 Oktober 2018 di Hotel Royal Darmo Yogyakarta.
4. Pelatihan Membangun Budaya Anti Fraud pada tanggal 8 Desember 2018 di Hotel Best Western Premiere Solo.

C. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

No	Tanggal Rapat	Kehadiran	
		Drs.FL Tri Sumartanto,M.Si	Supriyadi,S.TP
1	27 Maret 2018	√	√
2	11 April 2018	√	√
3	10 Juli 2018	√	√
4	20 Sepetember 2018	√	√
5	16 Oktober 2018	√	√
6	15 November 2018	√	√
Total Kehadiran Rapat		6	6

BAB III

FUNGSI, TUGAS, KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN KOMITE

A. TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

1. Komite Audit

Tugas dari komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut audit, hal ini dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- Pelaksanaan tugas SKAI
- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor Akuntan Publik dengan standar audit
- Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR
- Pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan SKAI oleh Direksi

Selanjutnya Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Komite Pemantau Risiko

Adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas paling sedikit mengenai :

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko

B. KELENGKAPAN KOMITE

1. Komite Audit

Struktur Komite Audit :

- Ketua Komite : Supriyadi, STP
- Anggota : Drs. F.L. Tri Sumartanto, M.Si

2. Komite Pemantau Risiko

Struktur Komite Pemantau Risiko :

- Ketua Komite : Drs. F.L. Tri Sumartanto, M.Si
- Anggota : Supriyadi, STP

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

PD BPR Bank Daerah Gunungkidul merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan saham sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

B. HUBUNGAN KEUANGAN/ HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

1. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.
2. Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

PD BPR Bank Daerah Gunungkidul merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan saham sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

1. Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas dan Pemegang Saham.
2. Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

E. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2018 PD BPR BDG tidak memiliki transaksi atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB VI

REMUNERASI DAN RASIO GAJI

A. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi selama tahun 2018.

Jumlah Remunerasi dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
Di atas Rp 2 miliar		
Di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2 miliar	2 orang	
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		
Rp 500 juta Kebawah		2 orang

B. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluaraganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah :

- a. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan yang terendah = 8,23 : 1
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,28 : 1
- c. Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah = 1,42 : 1
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi = 5,95 : 1
- e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi = 3,90 : 1

BAB VII

PENYIMPANGAN DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR.

Peyimpangan intern PD BPR BDG yang dilakukan oleh pegawai bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PD BPR BDG selama tahun 2018 tidak ada/tidak terjadi.

B. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM.

Jumlah permasalahan hukum dan yang dalam proses penyelesaian selama tahun 2018 :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai	5	
Dalam proses penyelesaian	5	
Total	10	

C. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (BMPK)

- PD BPR Bank Daerah Gunungkidul tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- PD BPR Bank Daerah Gunungkidul telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Bank Indonesia.

BAB VIII

RENCANA STRATEGIS BANK

A. Rencana jangka pendek tahun 2018

1. Menurunkan tingkat NPL menjadi 2%.
2. Peningkatan fungsi intermediasi bank dengan melalui perencanaan pencapaian penghimpunan tabungan naik sebesar 56,4% dari rencana kerja Desember 2017.
3. Pencapaian penghimpunan deposito naik sebesar 12,53% dari rencana kerja Desember 2017.
4. PD BPR Bank Daerah Gunungkidul merencanakan menyalurkan kredit naik sebesar 8,8% dari posisi rencana kredit Desember 2017.
5. Tahun 2018 direncanakan pengimpunan dana Antar Bank Pasiva dalam bentuk tabungan dan deposito antar bank turun sebesar 50% dari rencana tahun 2017. Linkage/ Pinjaman dari Bank Umum direncanakan turun sebesar 11% dari rencana tahun 2017. Lembaga keuangan lainnya dari LPDB turun sebesar 71,10% dari rencana tahun 2017.
6. Peningkatan efisiensi dengan meningkatkan tingkat rasio Kesehatan Bank menjadi lebih SEHAT.
7. Laba bersih di rencanakan naik sebesar 16,32% dari rencana kerja tahun 2017.
8. Asset direncanakan naik sebesar 15,76% dari rencana kerja tahun 2017
9. Menerapkan Manajemen Risiko sesuai POJK no 13/POJK.03/2015.

B. Rencana jangka menengah

1. Pada tahun 2020, modal dasar PD BPR Bank Daerah Gunungkidul ditargetkan sebesar Rp 200.000.000.000,- .
2. Menerapkan tata kelola sesuai POJK no 4/POJK.03/2015, antara lain :
 - a. Membentuk komite remunerasi dan nominasi;
 - b. Membentuk komite audit dan Komite Pemantau Risiko;
3. Peningkatan mutu SDM.

BAB IX

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pasal 66 mengenai aspek transparansi kondisi BPR bahwa BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR.

1. Laporan Keuangan

a. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat penyusunan Laporan GCG tahun 2018 laporan keuangan tahunan masih dalam tahap penyusunan, berdasarkan laporan tahun 2017 Bank telah menyampaikan laporan tahunan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan melalui media surat kabar.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PD BPR Bank Daerah Gunungkidul mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada papan pengumuman kantor pusat dan kantor kas.

2. Laporan Non Keuangan

a. Pengaduan Nasabah

Pengaduan nasabah yang datang ke kantor atau melalui telepon ataupun surat tertulis.

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Jumlah Pengaduan Yang Telah Selesai
Januari-Maret	Nihil	Nihil
April-Juni	Nihil	Nihil
Juli-September	Nihil	Nihil
Oktober-Desember	Nihil	Nihil
Jumlah	Nihil	Nihil

PD. BPR BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL

b. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

PD BPR Bank Daerah Gunungkidul sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Pasal 59 yaitu Laba PD BPR Bank Daerah Gunungkidul yang telah disahkan Kepala Daerah setelah dipotong pajak, ditetapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebesar 5%.

Dibawah ini adalah daftar pemberian CSR tahun 2018 :

No	Penerima	Jumlah
1	Bantuan Pengadaan Pompa Sarana Air Bersih Di Dusun Trembono Gedangsari	Rp 17,000,000
2	Bantuan Pembelian Tenda Taman Kuliner	Rp 7,000,000
3	Bantuan Dalam Rangka Pemilihan Pelapor Keselamatan Lalu Lintas	Rp 5,000,000
4	Bulan Bhakti Gotong Royong Di Desa Ngeposari Semanu	Rp 10,000,000
5	Bantuan Bedah Rumah Dusun Karangasem Pulutan	Rp 1,880,000
6	Bantuan Bedah Rumah Dusun Wareng III	Rp 2,464,000
7	Bantuan 3 Tangki Air Desa Giri Cahyo Kecamatan Panggang	Rp 450,000
8	Bantuan Pembangunan Masjid Baiturahman Polres Gunungkidul	Rp 30,000,000
9	Bantuan Pengembangan Daya Tarik Wisata Embung Nglanggeran	Rp 42,500,000
10	Bantuan Bedah Rumah Desa Kemejing Kecamatan Semin	Rp 15,000,000
11	Bantuan Bedah Rumah Dusun Nitikan Barat Kecamatan Semanu	Rp 15,000,000

PD. BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

No	Penerima	Jumlah
12	Bantuan Dana Untuk Korban Gempa dan Tsunami Kota Palu	Rp 5,000,000
13	Bantuan Pengangkatan Air Luweng Widoro Giripurwo	Rp 2,000,000
14	Bantuan Sistem dan Jaringan Air Minum Pedesaan Dusun Bendungan Sumberejo Kecamatan Semin	Rp 10,000,000
15	Bantuan Sumur Bor Artesis Dusun Nglorog Kedungpoh Kecamatan Nglipar	Rp 20,000,000
16	Bantuan Bedah Rumah Kedungpoh Nglipar	Rp 15,000,000
17	Bantuan Sarana dan Sarana Taman Kuliner	Rp 18,000,000
18	Bantuan Bedah Rumah di Wareng Wonosari	Rp 3,500,000
19	bantuan Kejuaraan Nasional Drumband 2018 Pengkab Gunungkidul	Rp 10,000,000
20	Bantuan Bedah Rumah di Wareng Kecamatan Wonosari	Rp 11,340,000
21	Bantuan Bedah Rumah Desa Gunungsari, Bejiharjo	Rp 15,000,000
22	Bedah Rumah Tambesi Ponjong	Rp 15,000,000
	Jumlah	Rp 271,134,000

c. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2018, PD BPR Bank Daerah Gunungkidul tidak memberikan dana untuk kepentingan politik.

PD. BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

d. Penghargaan

Penghargaan yang diterima PD BPR Bank Daerah Gunungkidul Tahun 2018.

No	Penghargaan
1	TOP Pembina BUMD Award Tahun 2018
2	TOP CEO BUMD Award Tahun 2018
3	TOP BUMD Award Sektor BPR Tahun 2018
4	TOP BPR KU II 2018 (Kabupaten)
5	Peringkat-2 Gold Penghargaan Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award III Tahun 2018
6	Peringkat-2 Gold Penghargaan Indonesia Information Technology Award I Tahun 2018 Kategori Rural Bank
7	Peringkat-3 Gold Indonesia CSR Award II Tahun 2018 Kategori Non-TBK Industri Keuangan - Bank Pemerintah
8	Peringkat-3 Gold Penghargaan Indonesia Sales & Marketing Award Tahun 2018 Kategori Bank BPR
9	Penghargaan Best Of 2018 Indonesia Excellent Quality Award, PD BPR BDG untuk Kategori The Best Improvement Banking In Service & Customer Satisfaction of The Year
10	Peringkat 1 Gold Penghargaan Legal Award I Tahun 2018 Untuk Kategori Bank- BPR
11	Penghargaan InfoBank Award dengan predikat SANGAT BAGUS
12	Penghargaan Golden Award Ketiga dari Infobank
13	Pemenang I Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gunungkidul

BAB XI

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pasal 77 yaitu BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR dengan ruang lingkup sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan.

Untuk hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terlampir.

PD. BPR BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD BPR Bank Daerah Gunungkidul dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungannya bagi kemajuan dan perkembangan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul.

Semoga kedepan kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh Pegawai PD BPR Bank Daerah Gunungkidul kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita.

Wonosari, 23 April 2018

Hormat Kami,

Direksi,

Dra. Rini Widiyanti
Direktur Utama



Suci Sulistyawati, SH
Direktur

Dewan Pengawas,

Drs. FL Tri Sumartanto, M.Si
Ketua Dewan Pengawas



Supriyadi, STP

Anggota Dewan Pengawas

LAMPIRAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.29	0.20	0.11	0.15	0.23	0.21	0.04	0.30	0.08	0.09	0.12	1.82
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Berdasarkan penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PD BPR Bank Daerah Gunungkidul periode 31 Desember 2018 terhadap 11 faktor yang dinilai dengan diperoleh nilai komposit 1,82.

Dari hasil penilaian sendiri tersebut PD BPR Bank Daerah Gunungkidul termasuk dalam kategori BAIK.

Dengan Rincian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi dengan nilai faktor 0,29
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas dengan nilai faktor 0,20
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR dengan nilai faktor 0,11
4. Penanganan Benturan Kepentingan dengan nilai faktor 0,15
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan nilai faktor 0,23
6. Penerapan Fungsi Audit Intern dengan nilai faktor 0,21
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstren 0,04
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern dengan nilai faktor 0,30
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan nilai faktor 0,08
10. Rencana Bisnis BPR dengan nilai faktor 0,09
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan dengan nilai faktor 0,12

Bobot BPR

D

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen Risiko

Table with columns for Faktor Tata Kelola, Jumlah Pertanyaan (S, P, H), Penilaian Structure (S) and Penilaian Process (P), Penilaian Outcome (H), Bobot, Jumlah Nilai SPO per Faktor, and Nilai akhir Faktor. It lists factors 1 through 11 with their respective scores and weights.

Summary box containing 'Nilai Komposit 1.82' and 'Predikat Komposit Baik'.